

SYARAT CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DALAM PASAL 169 UNDANG- UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILU DALAM TINJAUAN FIKIH SIYASAH

¹Azizah Ainun Maharani, ²M Fahri Sabrian, ³Nabila Syahrani,
⁴Vina Fadila Putri, ⁵Wahyu Ardiansyah Hasibuan

¹²³⁴⁵Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

¹azizahainun123@gmail.com, ²fahrisabrian23@gmail.com, ³nabilasyahrani166@gmail.com,
⁴fadillaputri07031999@gmail.com, ⁵hasibuanwahyu27@gmail.com

Abstract : *To understand the requirements for presidential and vice presidential candidates, it is necessary to refer to the law that regulates the election of president and vice president, namely Article 169 of Law Number 7 of 2017 concerning General Elections. This law regulates the requirements for presidential and vice presidential candidates. Citizenship requirements are a critical point in determining an individual's eligibility to run for president or vice president. The General Election Law stipulates that presidential and vice presidential candidates must be devoted to God Almighty. The age aspect is also a requirement that must be met by presidential and vice presidential candidates. Candidates for president and vice president must be at least 40 years old when inaugurated. The aim of determining this age limit is to ensure that presidential and vice presidential candidates have sufficient experience and maturity in leading the country. The requirement that there be no criminal offenses is an important element in assessing the integrity of presidential and vice presidential candidates. State leaders in Indonesia have a very crucial role in managing and directing state policy. In the perspective of siyasah fiqh, which is a branch of jurisprudence that discusses government and leadership issues, the position of the head of state or leader of a state ministry plays a very important role. To understand more deeply the concept of siyasah fiqh in the context of state ministries, we can explore several aspects of the criteria and responsibilities that state leaders should have. This research uses a juridical-normative legal research method, known as library legal research. This method involves searching relevant literature for later analysis.*

Keywords: *Siyasah Fiqh, Article 169 UU NO. 17 Of 2017, Requirements for Presidential and Vice Presidential Candidates*

Pendahuluan

Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden merupakan salah satu momen penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk memastikan kepemimpinan yang berkualitas, setiap negara memiliki peraturan yang mengatur syarat dan prosedur pencalonan. Di Indonesia, regulasi tersebut terdapat dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pemilu. Dalam undang-undang ini, terdapat sejumlah syarat calon Presiden dan

Wakil Presiden yang harus dipenuhi untuk menjamin bahwa yang terpilih adalah individu yang memiliki kapabilitas dan integritas untuk memimpin negara. Melalui pemahaman fikih siyasah, kita dapat melihat bahwa syarat-syarat tersebut memiliki dasar hukum yang kuat dalam pandangan politik dan keadilan Islam.¹

Pertama, penting untuk memahami konteks pembuatan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017. Undang-undang ini merupakan respons terhadap dinamika politik dan perkembangan masyarakat Indonesia yang semakin kompleks dalam memahami persyaratan yang harus dipenuhi sebagai calon presiden dan wakil presiden. Pada awal abad ke-21, Indonesia telah mengalami sejumlah perubahan signifikan dalam bidang politik, ekonomi, dan sosial. Proses reformasi yang dimulai pada akhir 1990-an membuka ruang bagi perubahan sistem politik yang lebih demokratis dan transparan. Salah satu elemen krusial dari reformasi tersebut adalah pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung oleh rakyat. Dalam konteks inilah, diciptakan Undang-Undang yang mengatur tentang Syarat Menjadi presiden dan wakil presiden. Namun, sudah banyak amandemen yang terjadi sehingga munculah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 lahir sebagai instrumen hukum yang mengatur jalannya pemilihan presiden dan wakil presiden.

Seiring dengan keberlanjutan proses reformasi, pemerintah Indonesia berusaha menciptakan mekanisme yang dapat memastikan terpilihnya pemimpin yang berkualitas dan dapat mewakili kepentingan rakyat secara efektif. Oleh karena itu, syarat-syarat calon presiden dan wakil presiden yang tercantum dalam undang-undang tersebut tidaklah sembarangan, melainkan merupakan hasil dari pertimbangan matang dan konteks keberlanjutan demokratisasi.²

Jika kita meninjau syarat-syarat tersebut dari perspektif fikih siyasah, terdapat sejumlah prinsip dasar yang dapat diidentifikasi. Pertama, prinsip keadilan dan keberpihakan kepada kepentingan umum.³ Fikih siyasah menekankan pentingnya pemimpin yang adil dan mampu memutuskan perkara dengan kebijaksanaan. Syarat-syarat seperti memiliki integritas, kapabilitas, dan pengalaman yang mencukupi sejalan dengan prinsip ini. Seorang calon presiden atau wakil presiden yang memiliki rekam jejak yang

¹ Ardiono, "Syarat Calon Presiden Dan Wakil Presiden Menurut Pasal 169 UU No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Ditinjau Menurut Fiqh Siyasah". Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry.2022. h.3

² M. T Harahap, "Konsep Kementerian Menurut Ibn Khaldun Dan Relevansinya Dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 200". Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry Banda Aceh. 2021. h.47

³ F. M Kasanah Dewi, D. S. K. "ANALISIS LARANGAN RANGKAP JABATAN MENTERI DALAM PARTAI POLITIK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PASAL 23 NOMOR 39 TAHUN 2008". *Journal of Governance Innovation*, 4(2), 2022, 153-162. h. 154

baik dan kualifikasi yang memadai dianggap dapat menjalankan tugas kepemimpinan dengan adil dan efektif.

Kedua, prinsip kestabilan dan keamanan. Fikih siyasah menempatkan kestabilan negara sebagai hal yang sangat penting. Oleh karena itu, syarat-syarat calon presiden dan wakil presiden yang berfokus pada pemeliharaan keamanan dan stabilitas negara mencerminkan nilai-nilai ini. Misalnya, syarat bahwa calon presiden dan wakil presiden tidak boleh terlibat dalam tindakan makar atau korupsi mencerminkan kepedulian terhadap stabilitas politik dan keamanan nasional.

Ketiga Prinsip keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat.⁴ Fikih siyasah menekankan pentingnya pemimpin yang peduli terhadap kesejahteraan rakyat. Syarat-syarat seperti memiliki program kerja yang berpihak kepada rakyat, mengutamakan kesejahteraan sosial, dan memiliki visi pembangunan yang inklusif mencerminkan prinsip ini.

Calon presiden dan wakil presiden diharapkan tidak hanya berkompeten secara teknokratik, tetapi juga memiliki kepekaan terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Keempat, prinsip keberlanjutan dan keberlanjutan pembangunan. Fikih siyasah menekankan pentingnya pemimpin yang mampu mengelola negara dengan baik dan memberikan keberlanjutan pembangunan. Oleh karena itu, syarat-syarat seperti tidak sedang menjabat dalam jabatan tertentu, tidak pernah dihukum pidana, dan dapat menyelesaikan masa jabatan sebelumnya mencerminkan keinginan untuk memastikan kontinuitas kepemimpinan dan stabilitas institusi.

Dengan latar belakang ini, terdapat sejumlah aspek penting yang dapat diperdalam untuk lebih memahami signifikansi syarat calon Presiden dan Wakil Presiden dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 dengan tinjauan fikih siyasah.⁵

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis-normatif, yang dikenal sebagai penelitian hukum kepustakaan. Metode ini melibatkan penelusuran literatur yang relevan untuk kemudian dianalisis. Penelitian ini tidak melibatkan penelitian lapangan, fokusnya terletak pada bahan hukum dengan tujuan menemukan kebenaran koherensi, sejauh mana aturan hukum sesuai dengan norma hukum, dan apakah ada norma hukum yang mengandung larangan atau perintah sesuai dengan hukum.

⁴ Ardiono, op. cit. h.8

⁵ M. T Harahap, op. cit. h. 56

Penelitian ini juga bertujuan menilai apakah tindakan seseorang sesuai dengan norma hukum atau prinsip hukum. Sumber data melibatkan buku, jurnal, skripsi, website, dan artikel terkait.

Penelitian ini bersifat deskriptif, memberikan gambaran lengkap tentang keadaan hukum di tempat tertentu atau mengenai gejala yuridis atau peristiwa hukum tertentu dalam masyarakat. Bersifat eksploratoris, dilakukan untuk memperoleh keterangan, informasi, penjelasan, dan data mengenai hal-hal yang belum diketahui. Pendekatan penelitian melibatkan beberapa aspek, seperti pendekatan undang-undang, kasus, sejarah, komparatif, dan konseptual. Tujuan penelitian adalah menganalisis, menggambarkan, dan menguraikan data secara jelas, kemudian memberikan penilaian komprehensif tentang masalah yang dikaji secara obyektif.⁶

Dalam proses penyusunan artikel, penulis menggunakan literatur-literatur yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian ini berfokus pada pengumpulan data yang terkait dengan pokok permasalahan yang sedang dibahas. Dengan jenis penelitian yuridis-normatif atau kepustakaan ini, penulis mencari data yang terkait dengan objek penelitian guna mendukung analisis dan temuan yang diperoleh dari literatur-literatur yang telah dikaji.

Hasil dan Pembahasan

A. Syarat Calon Presiden dan Wakil Presiden Menurut Undang-Undang

Pasal 169 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 mengatur tentang Pemilu dan secara khusus membahas persyaratan calon presiden dan wakil presiden⁷ membawa implikasi yang signifikan dalam konteks pelaksanaan pemerintahan Indonesia sesuai dengan prinsip-prinsip yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Syarat-syarat calon Presiden dan Wakil Presiden dalam pemilihan umum memiliki tujuan yang dimana Agar menghasilkan seorang pemimpin negara atau seorang Presiden beserta Wakilnya yang berintegritas serta memiliki sikap atau etika moral yang baik, dengan adanya pengecualian dalam persyaratan tersebut dipergunakan supaya tetap terselenggaranya tatanan pemerintahan, dari prosedur pemilihan umum langsung oleh rakyat dengan mengemban masa jabatan dalam

⁶ M Husen, *Analisis Fiqih Siyasah Terhadap Persyaratan Menjadi Calon Presiden Dan Wakil Presiden Studi Pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 22 Tahun 2018*. Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung. 2019.h. 14

⁷Ibid, h.33

kurun waktu 5 tahun olehkarenanya terdapat pengecualian dalam persyaratan terhadap calon presiden beserta wakilnya. Diharapkan agar kelak pemimpin negara yang wajib mempertanggungjawabkan tugas dan kewajibannya terhadap seluruh masyarakat dengan baik. Sebagaimana keselarasan dengan sistem pemerintahan Islam yang dianut Rasulullah pada masanya, hal tersebut sesuai dengan kewajiban serta tugas-tugas pemegang kekuasaan yang bertanggung jawab atas rakyatnya.⁸

Adapun makna Presiden dan Wakil Presiden yaitu sebagai kepala pemerintahan atau kepala negara dan sebagai eksekutif politik pada suatu pemerintahan. Berdasarkan pendapat Jimly Asshiddiqie, yaitu Presiden beserta Wakilnya hanya cukup disebut dengan Presiden dan Wakil Presiden saja disertai seperangkat hak dan kewajiban yang didapatkan terhadap masing-masing, tidak perlu dibedakan kapan harus bertindak sebagai kepala negara, kepala pemerintahan sebagaimana kebiasaan dalam sistem parlementer.⁹

Selanjutnya untuk kata "Calon", menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai pengertian yakni: 1) Orang yang akan menjadi; 2) Orang yang dididik dan dipersiapkan untuk menduduki jabatan atau profesi tertentu; 3) Orang yang diusulkan atau dicadangkan untuk dipilih atau diangkat menjadi sesuatu. Sedangkan kata "Pencalonan" mempunyai pengertian: proses, cara, atau perbuatan mencalonkan. Maka dapat ditarik sebuah kesimpulan terkait definisi calon Presiden, yaitu orang yang akan memimpin sebuah pemerintahan atau menjadi seorang kepala negara, sedangkan calon wakil presiden dapat didefinisikan sebagai seorang yang kelak akan menjabat sebagai pengganti pemimpin pemerintahan atau kepala negara apabila kelak seorang presiden meninggal dunia, mengundurkan diri dari jabatannya, diturunkan atau dicabut dari jabatannya sebagai presiden, serta apabila seorang presiden tidak mampu menjalankan tugasnya.

Maka agar dapat memahami persyaratan calon presiden dan wakil presiden, perlu merujuk pada undang-undang yang mengatur pemilihan presiden dan wakil presiden, yakni Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.¹⁰ Undang-Undang tersebut mengatur syarat calon presiden dan wakil presiden, antara lain:

1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa (ayat a)

⁸ Rizka Indri Maruddani, *"Analisis Persyaratan Calon Presiden dan Wakil Presiden Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum"*. (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta. 2019, h. 147

⁹ Ahmad Farhan Subhi, *Pengusulan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Sebagai Peserta Pemilu Menurut Undang-Undang Pilpres*, (Jakarta: Jurnal Cita Hukum, 2015), h. 342

¹⁰ Jafar, 2018, op. cit. h. 23

2. Mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai presiden dan wakil presiden serta bebas dari penyalahgunaan narkoba (ayat e)
3. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan, pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih (ayat p)
4. Berusia paling rendah 40 (empat puluh) Tahun (ayat q)
5. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah/aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat (ayat r)

Dalam hal ini, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi rujukan utama yang menguraikan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh calon presiden dan wakil presiden. Syarat kewarganegaraan menjadi poin kritis dalam menentukan kelayakan seorang individu untuk mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden. Undang-Undang Pemilihan Umum menetapkan bahwa calon presiden dan wakil presiden harus bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, untuk menunjukkan ketaatan kepada prinsip keagamaan. Calon Presiden dan wakil presiden dalam menjalankan tugas menjadi warga negara Indonesia sejak lahir, tidak memiliki kewarganegaraan ganda, dan setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, serta Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹¹ Hal ini menegaskan pentingnya loyalitas terhadap nilai-nilai dasar negara dan eksklusivitas kewarganegaraan.

Aspek usia juga menjadi syarat yang harus dipenuhi oleh calon presiden dan wakil presiden. Calon presiden serta wakilnya minimal harus berusia 40 tahun pada saat dilantik. Penetapan batasan usia ini bertujuan untuk memastikan bahwa calon presiden dan wakil presiden memiliki pengalaman dan kedewasaan yang memadai dalam memimpin Negara. Syarat ketiadaan pidana menjadi unsur penting dalam menilai integritas calon presiden dan wakil presiden. Undang-Undang Pemilihan Umum menyatakan bahwa kandidat calon presiden beserta wakilnya tidak diperbolehkan memiliki catatan sebagai tahanan penjara akibat tindak pidana yang dilakukannya yang telah didasarkan pada kekuatan hukum tetap berdasarkan putusan pengadilan terhadap perbuatannya atas perbuatan tindak kejahatan pidana yang mengakibatkan ia diancam putusan pidana dengan hukuman penjara selama lima tahun atau bahkan lebih.¹² Ketentuan ini menunjukkan komitmen untuk menjaga probitas dan moralitas para pemimpin negara. Syarat bahwa calon presiden tidak pernah menjabat selama dua periode sebelumnya mencerminkan prinsip

¹¹Ardiono, op.cit. h. 33

¹² A Sumodiningrat. op. cit. h. 68

pembatasan masa jabatan. Hal ini sejalan dengan semangat demokrasi yang menekankan pada rotasi kekuasaan dan memberikan peluang kepada pemimpin baru untuk memimpin negara. Pembatasan ini bertujuan untuk mencegah terjadinya konsolidasi kekuasaan yang berlebihan dan menjaga dinamika dalam pemerintahan.¹³

Berdasarkan sistem UUD 1945 yang mengatakan bahwa Jabatan presiden dalam negara tidaklah boleh kosong meskipun dalam jangka waktu yang sangat singkat hal tersebut dikarenakan seorang presiden tidak hanya sebagai kepala negara namun juga sebagai penyelenggara pemerintahan dalam sebuah negara. Disinilah peran wakil presiden dijalankan pada saat presiden berhalangan dalam menjalankan tugasnya.¹⁴ Diharapkan seorang calon presiden dan wakil presiden yang berkompeten dan yang dapat bertanggung jawab atas berbagai tugas-tugasnya dilihat dari pentingnya tugas serta wewenang dari seorang presiden. Alasan tersebut yang membuat berbagai syarat tegas terhadap seorang calon presiden dan juga wakilnya yang terdapat dalam Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.¹⁵

B. Syarat Calon Presiden dan Wakil Presiden Menurut Perspektif Fiqh Siyasah

Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mengatur tentang Syarat-Syarat Menjadi Presiden. Dalam konteks perspektif fiqh siyasah, pemimpin negara merupakan posisi penting yang memiliki tanggung jawab untuk mengarah dan melindungi negara, serta menjaga kesejahteraan dan keadilan bagi masyarakat. Berikut ini adalah beberapa poin penting yang terkait dengan pemimpin negara dalam perspektif fiqh siyasah:

1. Kepala negara harus memiliki kemampuan dan dedikasi yang tinggi dalam menjalankan tugas negara, seperti memegang kendali di dalam masalah-masalah peperangan, siyasah, dan pelaksanaan hukuman.¹⁶
2. Kepala negara harus memiliki sifat adil dan mampu menangani langsung permasalahan yang telah diketahuinya
3. Kepala negara harus memiliki ilmu pengetahuan yang memadai untuk ijtihad, dan sehat inderawanya dengan begitu ia mampu menangani langsung permasalahan yang telah diketahuinya

¹³ Jafar, "Implementasi Nilai-nilai Fiqh Siyasah Dalam Peraturan Daerah (Perda) Syaria'ah. Al Ijarah" *Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam*, 4(1), 83-96. H. 86

¹⁴ Riska, op. Cit. h. 141

¹⁵ *Ibid.* h 141

¹⁶ N Anjelina. op. cit. h. 19

Pemimpin Negara di Indonesia memiliki peran yang sangat krusial dalam mengelola dan mengarahkan kebijakan negara. Dalam perspektif fiqih siyasah, yang merupakan cabang ilmu fiqih yang membahas masalah-masalah pemerintahan dan kepemimpinan, posisi kepala negara atau pemimpin kementerian negara memegang peran yang sangat penting. Untuk memahami lebih dalam tentang konsep fiqih siyasah dalam konteks kementerian negara, kita dapat menjelajahi beberapa aspek kriteria dan tanggung jawab yang seharusnya dimiliki oleh pemimpin negara.¹⁷

Dalam perspektif fiqih siyasah, pemimpin negara merupakan posisi yang sangat penting dalam menjaga kesejahteraan dan keadilan bagi masyarakat, serta dalam menjalankan tugas Negara. Oleh karena itu, penting bagi calon presiden dan wakil presiden untuk memenuhi syarat dan kriteria yang ditetapkan oleh lembaga penyelenggara pemilihan umum, seperti KPU, dan memahami konsep kepemimpinan dalam perspektif fiqih siyasah.

Sebagai seorang muslim dan sebagai warga yang bertempat tinggal di negara yang jumlah penduduknya mayoritas beragama Islam serta negara yang memiliki jumlah penduduk dengan pemeluk agama Islam terbesar di dunia, maka sangatlah wajar apabila segala sesuatunya dalam negara ini kita melihat atau memandangnya melalui sudut pandangan Islam. Maka dari itu, apakah syarat calon presiden dan wakil presiden sebagai kepala negara atau pemimpin masyarakat yang diatur dalam pasal 169 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 telah sesuai dengan alur prinsip-prinsip calon pemimpin dalam Islam atau bahkan malah melenceng dari apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah serata para khalifah.¹⁸

Adapun hubungan antara UU NO. 07 Tahun 2017 dengan syarat-syarat atau kriteria seorang pemimpin dalam perspektif fiqh siyasah:

1. Salah satu syarat menjadi presiden ialah "Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa" Sebagaimana ciri-ciri seorang pemimpin menurut Islam yang berlandaskan pada Al-Quran dan Hadist salahsatunya ialah taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Imran Ayat 32 yang artinya *"katakanlah taatilah Allah dan Rasul-Nya jika kamu berpaling maka sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang kafir"*. Ketaatan kepada pemimpin bukanlah ketaatan yang bersifat mutlak tanpa ada batasan. Ketaatan harus diberikan kepada pemimpin, selama dirinya taat kepada Allah dan Rasul-Nya maka tidak adalagi ketaatan bagi dirinya. Didalam ayat

¹⁷ M Husen, op. cit. h. 77

¹⁸ Syafrudin Syam, *"Pemikiran Politik Islam Imam Al-Mawardi Dan Relevansinya Di Indonesia"*, h. 495

- Al-quran telah diberikan penjelasan yang sangat jelas dan tegas dalam memberikan ketaatan terhadap Allah Tuhan yang esa.¹⁹
2. Berdasrakan ayat e pada pasal 169 UU NO. 07 Tahun 2017 dikatakan bahwa syarat calon presiden atau wakil presiden mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai presiden dan wakil presiden serta bebas dari penyalahgunaan narkoba. Begitupula syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi seorang pemimpin dalam perspektif fiqh siyasah menurut Imam Al-Mawardi pada diri seorang pemimpin tidak ada kekurangan pada anggota tubuhnya yang menghalangi untuk bergerak dan bertindak demikian keterkaitan antara syarat-syarat calon presiden dan wakil presiden yang tercantum dalam ayat e senada dengan perspektif fiqh siyasah. Menurut pandangan Imam Al-Mawardi apabila seorang pemimpin tidak mampu secara rohani dan jasmani, maka ia akan terhalang untuk bisa menjadi seorang pemimpin karena ia tidak mungkin dapat menjalankan tugasnya sebagai pemimpin dan dia dianalogikan sebagai orang yang kehilangan anggota tubuh yang membuat ia tidak bisa bertindak seperti kehilangan kedua tangan dan kedua kaki. Imam Al-Mawardi juga mengatakan bahwa syarat menjadi seorang pemimpin harus memiliki kelengkapan panca indera. Jika salahsatu panca inderanya mengalami gangguan atau tidak berfungsi, maka hal tersebut akan menghambat ia untuk melaksanakan tugasnya sebagai pemimpin.²⁰ Oleh karena itu seorang calon presiden dan wakil presiden yang kelak akan memimpin sebuah negara harus mencerminkan kesehatan moral dan spiritual yang menjadi landasan bagi integritas kepemimpinan.
 3. Berdasarkan syarat calon presiden dan wakil presiden yang tercantum dalam ayat p (Pasal 169 No. 07 Tahun 2017) bahwa calon presiden dan wakil presiden tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan, pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih. Sebagaimana pendapat Alfarabhi kepala negara haruslah seorang pemimpin yang arif dan bijaksana yang memiliki 12 kualitas luhur yang sebagian telah ada pada pemimpin itu sejak lahir sebagai watak yang alami atau tabiat yang fitri, tetapi sebagian yang lain masih perlu dikembangkan melalui pengajaran yang terarah, pendidikan serta latihan yang menyeluruh, dengan disiplin yang ketat. Begitupula yang menjadi ciri-ciri pemimpin menurut fiqh siyasah yaitu pemimpin itu haruslah yang beriman dan

¹⁹ Muhammad Husein, op. cit. h. 36

²⁰ Ahmad Thamyis, *Konsep Kepemimpinan Dalam Islam (Analisis Terhadap Pemikiran Politik Al-Mawardi)*. Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung. 2018. h. 68

beramal sholeh, sebagaimana yang dikatakan dalam Al-Quran surah Al-Bayyinah ayat 7 “Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal sholeh, mereka itu adalah sebaik-baiknya makhluk”. Begitupula syarat kepala negara menurut Imam Al-Ghazali kriteria untuk menempati posisi seorang kepala negara yaitu wara “yaitu pendidikan yang bersih dengan kemampuan mengendalikan diri, tidak melakukan hal-hal yang dilarang serta hal-hal tercela”.²¹

4. Usia minimum seorang presiden dan wakil presiden yang menjadi syarat dalam UU Pasal 169 No. 07 Tahun 2017 adalah 40 tahun. Dengan adanya syarat tersebut dapat diharapkan para calon presiden dan wakil presiden sudah memiliki banyak pengalaman tentang kepemiluan dan sudah memiliki tingkat kedewasaan diri yang matang. Didalam perspektif fiqh siyasah mengenai usia syarat calon presiden dan wakil presiden ini tidak disebutkan secara jelas untuk spesifik umurnya. Karena dalam syariat Islam pertanggungjawaan seorang atas perbuatannya yang telah mampu diberi Amanah didasarkan pada dua hal yaitu kekuatan dan kemampuan berfikir. Seorang manusia dinilai mampu mengembangkan suatu Amanah jika dirinya sudah baligh dan dewasa, yang dalam artian orang tersebut wajib menjalankan syariat-syariat islam. Dalam artian matangnya seseorang menurut Islam tidak disebutkan secara spesifik usianya.
5. Berdasarkan syarat calon presiden dan wakil presiden yang terdapat dalam ayat r UU No. 17 Tahun 2017 mengatakan bahwa berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah/aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat. Sebagaimana menurut pandangan Imam Al-Mawardi yang harus dipenuhi untuk menjadi seorang pemimpin dalam perspektif fiqh siyasah yaitu memiliki kemampuan dan pengetahuan. Ilmu pengetahuan yang memadai adalah landasan utama bagi pemimpin negara dalam melakukan ijtihad atau penalaran hukum Islam. Pemahaman yang mendalam tentang nilai-nilai Islam dan aplikasinya dalam kebijakan negara menjadi kunci dalam membangun fondasi yang kokoh. Pemimpin yang memiliki pengetahuan yang memadai akan mampu membuat kebijakan yang sesuai dengan prinsip-prinsip agama, menciptakan masyarakat yang lebih adil dan beradab. Kemampuan dan dedikasi pemimpin negara memiliki dampak langsung terhadap arah dan keberhasilan kebijakan negara. Dalam konteks fiqh siyasah, pemimpin diharapkan memiliki kemampuan untuk memegang kendali dalam masalah-masalah peperangan, urusan siyasah, dan

²¹ Yongki Sendi Kristiannando, *Syarat Kepala Negara Menurut Imam Al-Ghazali dan Imam Al-Mawardi*. Doctoral dissertation, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 2014. h. 52

pelaksanaan hukuman. Kemampuan ini mencakup kecerdasan analitis, kebijaksanaan strategis, dan keberanian dalam mengambil keputusan sulit. Dedikasi tinggi diperlukan agar pemimpin mampu memberikan pelayanan terbaik untuk kepentingan negara dan masyarakat.²² Pemimpin negara juga diharapkan memiliki pemahaman yang mendalam tentang urusan politik. Mampu memahami dinamika politik adalah kunci untuk menjaga stabilitas. Selain itu, pelaksanaan hukuman yang adil dan proporsional menjadi cermin dari keadilan pemimpin terhadap warganegaranya.²³

Menurut Imam Al-Ghazali, sifat wara' merupakan hal yang sangat diutamakan karena hal itu merupakan yang terpenting di antara kesemuanya, dimana berbudi pekerti luhur, adapun masalah-masalah hukum dan syari'at Islam dapat ia kembalikan menurut pandangan para ulama. Memandang atas apa yang di ajukan oleh para ulama Sunni atas persyaratan yang mengatakan orang Quraisy untuk menjadi seorang imam tak sejalan dengan asas demokrasi jika dihadapkan pada masa sekarang ini. Namun oleh karena dunia Islam kini sudah berpecah kedalam berbagai bangsa serta negara, yang tidak memungkinkan lagi untuk berlakunya sistem khilafah Islamiyyah. Setiap negara mempunyai karakteristik yang berbeda, maka sistem politik dalam setiap negara sepatutnya disesuaikan dengan kondisi setempat.²⁴

Kesimpulan

Penyelenggaraan Pemilihan Umum dengan syarat calon Presiden dan Wakil Presiden sesuai dengan syarat ini bertujuan untuk menghasilkan Presiden dan Wakil Presiden yang berintegritas dan memiliki etika moral yang baik, dengan adanya pengecualin tersebut diperuntukan agar tetap terselenggaranya pemerintahan, karena pengecualin pejabat tersebut karena mereka dipilih melalui pemilihan umum langsung oleh rakyat dengan masa jabatan selama 5 tahun, dengan begitu pejabat tersebut wajib untuk mempertanggung jawabkan tugas dan kewajibannya kepada rakyat. Pasal 169 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 mengatur tentang Pemilu dan secara khusus membahas persyaratan calon presiden dan wakil presiden membawa implikasi yang signifikan dalam konteks pelaksanaan pemerintahan Indonesia sesuai dengan prinsip-prinsip yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Syarat ketiadaan pidana menjadi unsur penting dalam menilai integritas calon presiden dan wakil presiden. Undang-Undang Pemilihan Umum menyatakan bahwa calon presiden dan wakil presiden tidak boleh pernah menderita pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah

²² A Sumodiningrat, op. cit. h.53

²³ N Anjelina, op. cit. h. 18-22

²⁴ A Manaf, op. cit. h. 95

memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih.

Pemimpin Negara di Indonesia memiliki peran yang sangat krusial dalam mengelola dan mengarahkan kebijakan negara. Dalam perspektif fiqh siyasah, yang merupakan cabang ilmu fiqh yang membahas masalah-masalah pemerintahan dan kepemimpinan, posisi kepala negara atau pemimpin kementerian negara memegang peran yang sangat penting. Untuk memahami lebih dalam tentang konsep fiqh siyasah dalam konteks kementerian negara, kita dapat menjelajahi beberapa aspek kriteria dan tanggung jawab yang seharusnya dimiliki oleh pemimpin negara. Dalam perspektif fiqh siyasah, pemimpin negara merupakan posisi yang sangat penting dalam menjaga kesejahteraan dan keadilan bagi masyarakat, serta dalam menjalankan tugas Negara. Oleh karena itu, penting bagi calon presiden dan wakil presiden untuk memenuhi syarat dan kriteria yang ditetapkan oleh lembaga penyelenggara pemilihan umum, seperti KPU, dan memahami konsep kepemimpinan dalam perspektif fiqh siyasah.

Daftar Pustaka

- Ardiono, I. (2022). *Syarat Calon Presiden Dan Wakil Presiden Menurut Pasal 169 UU No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Ditinjau Menurut Fiqh Siyasah* (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry).
- Husen, M. (2019). *Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Persyaratan Menjadi Calon Presiden Dan Wakil Presiden Studi Pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 22 Tahun 2018* (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung).

- Aulia, N. *Analisis Fikih Siyasah Terhadap Harmonisasi Legislasi Hukum Di Indonesia* (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Anjelina, N. (2022). *Konsep Persyaratan Pengangkatan Menteri Di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 dan Relevansinya dengan Perspektif Ima'm Al-Mawardi* (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry).
- Harahap, M. T. (2021). *Konsep Kementerian Menurut Ibn Khaldun Dan Relevansinya Dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008* (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry Banda Aceh).
- Kasanah, F. M., & Dewi, D. S. K. (2022). ANALISIS LARANGAN RANGKAP JABATAN MENTERI DALAM PARTAI POLITIK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PASAL 23 NOMOR 39 TAHUN 2008. *Journal of Governance Innovation*, 4(2), 153-162.
- Sumodiningrat, A. (2021). Meninjau Ulang Ketentuan Presidential Threshold Dalam Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Di Indonesia. *Jurnal Kajian Pembaruan Hukum*, 1(1), 49-74.
- Jafar, W. A. (2018). Fiqh Siyasah dalam Perspektif al-Qur'an dan al-Hadist. *Al Ijarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam*, 3(1), 18-28.
- Manaf, A. (2023). TEORI KEPEMIMPINAN DALAM PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH SYIAH DAN SUNNI. *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum*, 7(1), 83-96.
- Jafar, W. A. (2019). Implementasi Nilai Nilai Fiqh Siyasah Dalam Peraturan Daerah (Perda) Syari'ah. *Al Ijarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam*, 4(1), 83-96.
- Kristiannando, Y. S. (2014). *Syarat Kepala Negara Menurut Imam Al-Ghazali Dan Imam Al-Mawardi*. (Doctoral dissertation UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Thamyis, A. (2018). *Konsep Kepemimpinan Dalam Islam (Analisis Terhadap Pemikiran Politik Al-Mawardi)*. Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung. 2018
- Pasal 4 Undang Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara